



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**PUSAT VETERINER FARMA**

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231

TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183

Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019

TENTANG

PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Penuh;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 547/Kpts/KP.230/8/2018 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 497);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

KESATU : Pengenaan tarif layanan terdiri atas:

- a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;
- b. tarif pengujian mutu produk; dan
- c. tarif layanan penunjang.

- KEDUA : Rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dapat:
- a. diberikan layanan purna jual;
  - b. dikenakan layanan penjualan produk ke luar negeri, dan
  - c. dikenakan layanan tarif sampai Rp.0,00 (nol Rupiah) kepada pengguna jasa tertentu.
- KEEMPAT : Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sesuai dengan kriteria dan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 17 Mei 2019  
KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT VETERINER FARMA,



DITUNJUK SUGANDA, M Si.  
NIP. 19761125 200312 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019  
TENTANG  
PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN  
TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN  
LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

A. RINCIAN TARIF LAYANAN PENJUALAN VAKSIN, ANTIGEN, ANTI SERA  
DAN BAHAN DIAGNOSTIK

No	Nama Produk	Satuan	Tarif/dosis (Rp)	Tarif/Kemasan (Rp)
I. Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	750	150.000
2	Anthravet	Botol (100 dosis)	1.125	112.500
3	Brucivet	Vial(10 dosis)	21.000	210.000
4	JD Vet	Botol (50 dosis)	27.000	1.350.000
5	Septivet	Botol (100 dosis)	1.600	160.000
6	Septivet	Botol (50 dosis)	2.000	100.000
II. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :				
1	Rabivet	Vial (10 dosis)	6.250	62.500
2	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	8.900	89.000
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	4.000	80.000
4	Orivet	Vial (100 dosis)	2.160	216.000
III. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :				
1	Komavet	Vial (200 dosis)	68	13.600
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	105	21.000
3	Afluvet	Botol (500 dosis)	550	275.000

IV. Kelompok Antigen terdiri dari				
1	Ag AI	Vial (250 dosis)	840	210.000
2	Ag ND	Vial (500 dosis)	280	140.000
3	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	3.360	672.000
4	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	2.080	416.000
5	Ag RBT	Botol (300 dosis)	1.350	405.000
V. Kelompok Kit Elisa terdiri dari :				
1	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000
2	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	9.720.000	9.720.000
3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	8.500.000	8.500.000
VI. Kelompok Serum terdiri dari :				
1	Serum positip ND	Botol (1 ml)	150.000	150.000
2	Serum negatip ND	Botol (1 ml)	100.000	100.000
3	Serum positip AI	Botol (1 ml)	150.000	150.000
4	Serum negatip AI	Botol (1 ml)	100.000	100.000
5	Serum positip Pullorum	Botol (1 ml)	150.000	150.000
6	Serum negatip Pullorum	Botol (1 ml)	100.000	100.000
7	Serum positip Mycoplasma	Botol (1 ml)	150.000	150.000
8	Serum negatip Mycoplasma	Botol (1 ml)	100.000	100.000
9	Serum positip Brucella	Botol (1 ml)	300.000	300.000
10	Serum negatip Brucella	Botol (1 ml)	100.000	100.000

## B. RINCIAN TARIF LAYANAN PENGUJIAN MUTU

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
Pengujian Produk Eksternal			
1	Pengujian Vaksin Hewan Besar		
	a. Pengujian vaksin SE	Paket	5.000.000
	b. Pengujian vaksin JD Vet tantang	Paket	60.000.000
	c. Pengujian vaksin Brucella	Paket	5.000.000
	d. Pengujian vaksin Anthrax dengan uji tantang	Paket	8.100.000
2	Pengujian Vaksin Hewan Kecil		
	Pengujian vaksin Rabies	Paket	3.000.000
3	Pengujian Vaksin Unggas		
	a. Pengujian vaksin AI Inaktif tanpa uji tantang	Paket	6.000.000
	b. Pengujian vaksin ND Aktif	Paket	6.000.000
	c. Pengujian vaksin ND Inaktif	Paket	7.000.000
	d. Pengujian vaksin ND atau AI H5N1	Paket	8.000.000
	e. Pengujian vaksin ND atau AI H9N2	Paket	8.000.000

C. RINCIAN TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

I. Tarif Jasa Pelayanan Kompetensi Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Jumlah peneliti	Tarif (Rp)
a.	Pendampingan Proposal Penelitian			
1.	D3	Per orang/konsultasi	1	100.000
2.	D4/S1	Per orang/konsultasi	1	150.000
3.	S2	Per orang/konsultasi	1	200.000
4.	S3	Per orang/konsultasi	1	250.000
b.	Pendampingan Operasional Penelitian			
1.	D3	Orang/penelitian	1	300.000
2.	D4	Orang/penelitian	1	350.000
3.	S1	Orang/penelitian	1	400.000
4.	S2	Orang/penelitian	1	700.000
5.	S3	Orang/penelitian	1	1.250.000

II. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostika

No	Nama pemeriksa diagnostika	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Uji HA-HI AI	Sampel	6.000	Minimum 20 sampel
2	Uji HA-HI ND	Sampel	6.000	Minimum 20 sampel
3	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sampel	6.000	Minimum 10 sampel
4	Uji Aglutinasi Pullorum	Sampel	6.000	Minimum 10 sampel
5	Uji ELISA Rabies	Sampel	55.000	Minimum 37 sampel
6	Uji ELISA Jembrana	Sampel	55.000	Minimum 37 sampel
7	Uji RBT	Sampel	15.000	Minimum 10 sampel
8	Deteksi antibodi PMK (LP Elisa)	Sampel	350.000	Minimum 40 sampel
9	Deteksi antigen PMK menggunakan Elisa Antigen Capture	Sampel	350.000	Minimum 40 sampel
10	Uji PCR PMK	Sampel	750.000	-
11	Uji Konvensional PCR	Sampel	600.000	-
12	Uji Real Time PCR	Sampel	750.000	-

13	Purifikasi Protein	Sampel	200.000	-
14	Uji Sequencing	Sampel	350.000	Minimum 4 sampel
15	Analisa Sequencing	Sampel	600.000	-
16	Uji Toksisitas (MTT)	Paket		
	a. S1	Paket	2.000.000	Maksimal 2 orang
	b. S2	Paket	2.500.000	Maksimal 2 orang
	c. S3	Paket	3.500.000	Maksimal 2 orang

### III. Tarif Pemanfaatan Fasilitas

No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang (internal)	Per 5 jam	6.000.000
2	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang (eksternal)	Per 5 jam	7.000.000
3	Aula kapasitas 100 orang (internal)	Per 12 jam	1.000.000
4	Aula kapasitas 100 orang (eksternal)	Per 12 jam	3.500.000
5	Lahan Kosong Jl. A. Yani Surabaya	1000 m <sup>2</sup> /tahun	376.456.500 - 666.000.000 (sesuai perjanjian kerjasama)
6	Lahan Kosong Jl. Karah Surabaya	1000 m <sup>2</sup> /tahun	124.708.500- 233.100.000 (sesuai perjanjian kerjasama)
7	Lahan Kosong Jl. Oro -Oro Ombo Batu	1000 m <sup>2</sup> /tahun	66.600.000 - 100.000.000 (sesuai perjanjian kerjasama)
8	Lapangan samping kiri gedung utama	Pertahun	376.456.500- 666.000.000 (sesuai perjanjian kerjasama)
9	Guest House Jl.A. Yani Surabaya		
	a. Weekend (internal)	Rumah/hari	400.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	375.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Internal	Kamar/hari	200.000
f. Eksternal	Kamar/hari	275.000	



10	Guest House Pusvetma Batu, Kapasitas 4 orang		
	a. Weekend (internal)	Rumah/Hari	375.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	500.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	150.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/Hari	200.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	450.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/Hari	600.000
11	Guest House Pusvetma Batu, Kapasitas 7 orang		
	a. Weekend (internal)	Rumah/hari	525.000
	b. Weekend (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. Weekdays (internal)	Rumah/hari	300.000
	d. Weekdays (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	450.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/hari	600.000
12	Kantin	Petak 9 m <sup>2</sup> /bln	200.000
13	Kandang		
	a. Kandang hewan coba (kecil)	Unit/hari	5.000
	b. Kandang hewan coba (besar)	Unit/hari	25.000
14	Layanan parkir kendaraan bermotor untuk tamu guest house/ gedung pertemuan/lapangan yang disewakan untuk acara eksternal		
	a. Sepeda motor	Per 1 s.d 6 jam	3.000
	b. Mobil	Per 1 s.d 6 jam	5.000
	c. Bis/kendaraan besar	Per 1 s.d 6 jam	20.000

#### IV. Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium

No	Nama alat	Satuan	Tarif (Rp)
1	Autoclave	Per 1 kali Penggunaan	245.300
2	Biosafety Cabinet	Per 1 kali Penggunaan	110.000
3	Sentrifuse	Per 1 kali Penggunaan	127.600
4	Sentrifuse dingin	Per 1 kali Penggunaan	127.600
5	Ultra sentrifuse	Per 1 kali Penggunaan	165.000
6	Colony Counter	Per 1 kali Penggunaan	55.000
7	Cool Room	Per 1 kali Penggunaan	110.000
8	Compresor	Per 1 kali Penggunaan	99.000
9	ELISA Reader	Per 1 kali Penggunaan	110.000
10	Elektrophoresis DNA	Per 1 kali Penggunaan	330.000
11	Elektrophoresis Protein	Per 1 kali Penggunaan	275.000
12	Emulsifier	Per 1 kali Penggunaan	275.000

13	Fortex	Per 1 kali Penggunaan	165.000
14	Filter Media Kecil	Per 1 kali Penggunaan	77.000
15	Filter Media Besar	Per 1 kali Penggunaan	110.000
16	Freezer (-20 C)	Per 1 kali Penggunaan	55.000
17	Freezer (-30 C)	Per 1 kali Penggunaan	66.000
18	Freezer (-80 C)	Per 1 kali Penggunaan	110.000
19	Freeze dryer skala Riset	Per 1 kali Penggunaan	1.000.000
20	Freeze dryer skala Pilot	Per 1 kali Penggunaan	10.000.000
21	Freeze dryer skala Industri	Per 1 kali Penggunaan	50.000.000
22	Histopatologi set	Per 1 kali Penggunaan	165.000
24	Inkubator 33 C	Per 1 kali Penggunaan	110.000
25	Inkubator 37 C	Per 1 kali Penggunaan	110.000
26	Inkubator CO2	Per 1 kali Penggunaan	137.500
27	Inkubator telur	Per 1 kali Penggunaan	110.000
28	Kompur Listrik	Per 1 kali Penggunaan	27.500
29	Krematorium	Per 1 kali Penggunaan	110.000
30	Mikroskop Binokuler	Per 1 kali Penggunaan	110.000
31	Mikroskop Inverted	Per 1 kali Penggunaan	110.000
32	Mikroskop dengan monitor	Per 1 kali Penggunaan	110.000
33	Mikroskop FAT	Per 1 kali Penggunaan	165.000
34	Mixer	Per 1 kali Penggunaan	110.000
35	Magnetic Stirer	Per 1 kali Penggunaan	13.750
36	Oven Hot Sterilizer)	Per 1 kali Penggunaan	82.500
37	Penangas Air (Bunsen)	Per 1 kali Penggunaan	110.000
38	pH meter	Per 1 kali Penggunaan	44.000
39	PCR Konvensional	Per 1 kali Penggunaan	125.000
40	RT-PCR	Per 1 kali Penggunaan	275.000
41	Refrigerator	Per 1 kali Penggunaan	27.500
42	Sonikator	Per 1 kali Penggunaan	220.000
43	Shaker biasa	Per 1 kali Penggunaan	27.500
44	Shaker waterbath	Per 1 kali Penggunaan	66.000
45	Shaker incubator	Per 1 kali Penggunaan	121.000
46	Shaker mikroplate	Per 1 kali Penggunaan	121.000
47	Spektrofotometer	Per 1 kali Penggunaan	220.000
48	Shaker untuk 4 ikroplate	Per 1 kali Penggunaan	121.000
49	Timbangan Analitik	Per 1 kali Penggunaan	55.000
50	Vaccum Pump	Per 1 kali Penggunaan	55.000
51	Waterbath 42 C	Per 1 kali Penggunaan	121.000
52	Waterbath 70 C	Per 1 kali Penggunaan	154.000

## V. Tarif Layanan Bimbingan Teknis

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Teknis BIOMOLEKULER		
	a. PAKET A (Teori Dasar dan Penerapan PCR konvensional)	Orang	1.000.000
	b. PAKET B (Teori Dasar dan Penerapan Real Timel PCR)	Orang	1.500.000
	c. PAKET C (Squencing dan Bioinformatika)	Orang	3.000.000
2	Bimbingan Teknis MIKROBIOLOGI		
	a. PAKET A : Kultur Jaringan/Sel	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
	b. PAKET A : Kultur TAB	Orang	750.000 (pelajar /mahasiswa) 1.000.000 (instansi/umum)
	c. PAKET B : BAKTERIOLOGI (Swab Faecal, Nasal, Kultur Kuman, Pengecatan Kuman)	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
	d. PAKET C : Diagnose Penyakit Unggas (Kultur Kuman di TAB, HA-HI, SNT di TAB)	Orang	1.000.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
3	Bimbingan Teknis ELISA	Paket	15.000.000
4.	Bimbingan Teknis VAKSINOLOGI	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)

## VI. Tarif Layanan Magang/PKL dan Kunjungan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Magang/ PKL		
	a. SLTA	Per Orang Per Hari	10.000
	b. D3	Per Orang Per Hari	20.000
	c. D4/S1	Per Orang Per Hari	30.000
	d. S2	Per Orang Per Hari	35.000
	e. S3	Per Orang Per Hari	40.000
	f. PROFESI	Per Orang Per Hari	35.000
2.	Kunjungan		
	a. SLTA	Per Orang Per Hari	10.000
	b. D3	Per Orang Per Hari	20.000
	c. D4/S1	Per Orang Per Hari	20.000
	d. S2	Per Orang Per Hari	25.000
	e. S3	Per Orang Per Hari	35.000
	f. PROFESI	Per Orang Per Hari	25.000

VI. Tarif Penjualan Hewan Coba dan Telur Specific Antibody Negative (SAN)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ayam SAN		
	a. Umur 1 hari	Ekor	30.000
	b. Umur 2 minggu	Ekor	40.000
	c. Umur 4 minggu	Ekor	65.000
	d. Umur 2-4 bulan	Ekor	100.000
e. Umur 4-6 bulan	Ekor	150.000	
2	Telur SAN		
	a. Umur 0 hari	Butir	15.000
	b. Umur 1-3 hari	Butir	20.500
	c. Umur 4-6 hari	Butir	22.000
	d. Umur 7-9 hari	Butir	25.500
e. Afkir	Butir	1.500	
3	Mencit		
	a. Balb/C (bersertifikat)	Ekor	25.000
	b. ddY	Ekor	6.000
c. Afkir	Ekor	4.000	
4	Paket Penunjang Penelitian		
	Pakan dan pemeliharaan mencit	ekor/hari	500

VII. Tarif Penyimpanan Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan produk	M3/hari	100.000

VIII. Tarif Pengemasan (Embalage) Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Embalage kecil	Koli	35.000
2	Embalage sedang	Koli	125.000
3	Embalage besar	Koli	250.000

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT VETERINER FARMA,



DR. AGUNG SUGANDA, M Si.

NIP. 197611252003121001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019  
TENTANG  
PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN  
TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN  
LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

KRITERIA DAN TATACARA PEMBERIAN, PENGENAAN,  
DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

I. Layanan Purna Jual

a. Kriteria Layanan

Kriteria layanan purna jual untuk penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk;
2. Penggantian produk rusak yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan;
3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA);
4. Bimbingan teknis aplikasi produk untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,-; dan
5. Monitoring paska vaksinasi melalui pengujian efektifitas vaksin di lapangan untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,-.

b. Tata Cara Pemberian Layanan

Tata cara pemberian layanan purna jual untuk penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk dilakukan dengan komunikasi langsung maupun melalui media cetak atau elektronik antara pengguna layanan dengan petugas Bidang Pemasaran dan Distribusi atau penanggungjawab teknis produk;
2. Penggantian produk rusak yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan Dilakukan dengan mengajukan pengaduan kerusakan produk disertai dengan bukti pembelian dan bukti lainnya berupa foto atau produk

yang diadakan untuk dilakukan pengkajian sebelum penggantian produk;

3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA) dilakukan berdasarkan permintaan dari pengguna layanan yang membeli secara langsung maupun melalui pihak ketiga disertai dengan bukti pembelian;
4. Bimbingan teknis aplikasi produk untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,- dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari pengguna layanan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di Pusat Veteriner Farma atau di lokasi pengguna layanan; dan
5. Monitoring paska vaksinasi melalui pengujian efektifitas vaksin di lapangan untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,- dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari pengguna layanan yang disertai dengan data recording vaksinasi dilapangan.

## II. Layanan penjualan produk ke luar negeri

### a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi penjualan produk yang langsung dilakukan oleh Pusat Veteriner Farma dengan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif produk dalam Lampiran I.

### b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi:

1. Dikenakan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung berdasarkan perhitungan tarif produk dalam Lampiran I ditambah komponen biaya ekspor yang meliputi:
  - a) biaya sertifikasi produk dan persyaratan teknis lainnya sesuai permintaan negara tujuan ekspor;
  - b) biaya kemasan dan/atau alat pemantau suhu selama pengiriman sesuai permintaan negara tujuan ekspor; dan/atau
  - c) biaya pemeriksaan karantina dan pengurusan perijinan ekspor lainnya.
2. Dikenakan tarif sama dengan tarif produk dalam lampiran I, dalam hal pelaksanaan penjualan produk ke luar negeri tidak dikenakan komponen biaya ekspor.

3. Dapat diberikan pengurangan tarif penjualan produk sebesar 20% dari tarif produk dalam Lampiran I dengan tetap memperhitungkan komponen biaya ekspor dalam rangka akselerasi penjualan produk ke luar negeri dengan tujuan negara baru.

III. Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna jasa tertentu yang terdiri dari:

1. Pengguna jasa dengan jumlah pembelian tertentu
2. Pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu;
3. Pengguna jasa yang melakukan pembelian produk/jasa dengan kondisi tertentu;
4. Pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu; dan/atau
5. Pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar.

b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) meliputi:

1. Pengenaan tarif kepada pengguna jasa dengan jumlah pembelian tertentu sebagaimana rincian pada tabel berikut:

No	Nama Produk	Satuan	Minimal Pembelian (Dosis)	Persentase Pengurangan Harga
A. Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	100.000	0,45
2	Anthravet	Botol (100 dosis)	100.000	1,00
3	Brucivet	Vial(10 dosis)	5.000	1,00
4	JD Vet	Botol (50 dosis)	7.500	0,65
5	Septivet	Botol (100 dosis)	150.000	1,00
6	Septivet	Botol (50 dosis)	150.000	1,00

B. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :				
1	Rabivet	Vial (10 dosis)	60.000	0,83
2	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	30.000	1,00
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	100.000	1,00
4	Orivet	Vial (100 dosis)	50.000	1,00
C. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :				
1	Komavet	Vial (200 dosis)	1.000.000	0,83
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	800.000	0,65
3	Afluvet	Botol (500 dosis)	1.000.000	0,83
D. Kelompok Antigen terdiri dari				
1	Ag AI	Vial (250 dosis)	250.000	1,00
2	Ag ND	Vial (500 dosis)	250.000	1,00
3	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	10.000	1,00
4	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	100.000	1,00
5	Ag RBT	Botol (300 dosis)	30.000	1,00
E. Kelompok Kit Elisa terdiri dari				
1	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	25	1,00
2	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	25	1,00
3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	25	1,00

2. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu meliputi pembelian produk yang digunakan untuk kegiatan sosial menggunakan sumber dana dari Pusat Veteriner Farma.
3. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang melakukan pembelian produk dengan kondisi tertentu meliputi kondisi produk mendekati masa kadaluarsa maksimal 3 bulan untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa 2 tahun, dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.
4. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu meliputi:
  - a) kegiatan promosi dengan pengenaan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah).



- b) kegiatan sosial atau kegiatan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.
5. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar kepada pengguna jasa/layanan yang terdampak kondisi kahar berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM

KEMENTERIAN PERTANIAN  
DITEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HAYATI  
KADISTAN VETERINER FARMA, SURABAYA



Dr. AGUNG SUGANDA, M.Si.

NIP. 197611252003121001